



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

NOMOR : KEP-117/L.6.17/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);

b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH



ROY RIADY, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19790524 200501 1 005



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PRABUMULIH
NOMOR : KEP-117/L.6.17/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2023.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ROY RIADY, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri) | Ketua |
| 2 | I KETUT WIRASA, S.H. (Kepala Sub Bagian Pembinaan) | Sekretaris |
| 3 | MUHAMAD RIDHO SAPUTRA, S.H. (Kepala Seksi Intelijen) | Anggota |
| 4 | ARLIANSYAH, S.H., M.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) | Anggota |
| 5 | SAFE'I, S.H.,M.H (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) | Anggota |
| 6 | HENDRA MUBAROK, S.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | FAISYAL BASNI, S.H. (Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) | Anggota |
| 8 | MARFEL AGUSTIAN, A.Md. (Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi, Dan Perpustakaan) | Anggota |
| 9 | WENI PITRIANTI, A.Md. (Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak) | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH,



ROY RIADY, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19790524 200501 1 005

